



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 370/Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

Niya Hidayatun Nikmah, Tempat tanggal lahir Kediri 27 Juni 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Brenjuk RT 005/ RW 004, Desa Jamban, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Register Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH pada tanggal 18 Januari 2017 dengan seorang laki-laki yang bernama MISWANTO. telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/29/II/2017 tertanggal 18 Januari 2017;
2. Bahwa Pemohon yang bernama NIYA HIDAYATUN NIKMAH Lahir di Kediri, pada tanggal 27 Juni 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009;
3. Bahwa sejak kecil Pemohon dirawat oleh Kakek dan Nenek Pemohon,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat mendaftarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca 27 Juni 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, dan yang benar adalah tertulis dan terbaca dengan tanggal lahir 17 Juni 1998;

4. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang bernama NIYA HIDAYATUN NIKMAH Lahir di Kediri, pada tanggal 27 Juni 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9400/D/VIII/2009, ingin Pemohon perbaiki sebagaimana yang senyatanya atau sebenarnya yaitu tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 17 Juni 1998 sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon Nomor : DN-05 Mk/06 0012772 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca 27 Juni 1998 menjadi tertulis dan terbaca 17 Juni 1998;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis dan terbaca lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 17 Juni 1998

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP-EI) NIK:3506036706980001,atas nama Niya Hidayatun Nikmah, (diberi tanda-P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niya Hidayatun Nikmah: Nomor 9400/D/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506031106130008 tanggal 14-11-2023 atas nama Kepala Keluarga Miswanto (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama : Niya Hidayatun Nikmah Nomor 15176/988.100 tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/29/II/2017 atas nama Miswanto dengan Niya Hidayatun Nikmah (diberi tanda-P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Jambean,Kecamatan Kras Kab Kediri No.145/572/418.86.16/2024 atas nama : Niya Hidayatun Nikmah Nomor 612012023000480 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.6);

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1, s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut



telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, 17 Juni 1998, dengan namana NIYA HIDAYATUN NIKMAH ;
- Bahwa, Pemohon sejak kecil Pemohon dirawat dan diasuh oleh Kakek dan Nenek Pemohon, karena kedua orang tua Pemohon merantau ke luar negeri pada saat itu;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, nama NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH pada tanggal 18 Januari 2017 dengan seorang laki-laki yang bernama MISWANTO. Dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/29/II/2017 tertanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, yang semula tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998, dibetulkan menjadi tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon tersebut dibetulkan karena pada saat kakek dan nenek Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri dulu mengalami kekliruan salah ketik tethadap tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, Pemohon bermaksud membetulkan tanggal lahir yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon Nomor : DN-05 Mk/06 0012772 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia milik Pemohon;

- Bahwa, tanggal lahir Pemohon baik di Kartu Tanda Penduduk(KTP) maupun di Kartu Keluarga(KK) milik Pemohon tertulis dan terbaca NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini tinggal di Dusun Brenjuk RT 005/ RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
- Bahwa , selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara, dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dilahirkan di Kediri, 17 Juni 1998, dengan namana NIYA HIDAYATUN NIKMAH ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, nama NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998
- Bahwa, Pemohon sejak kecil Pemohon dirawat dan diasuh oleh Kakek dan Nenek Pemohon, karena kedua orang tua Pemohon merantau ke luar negeri pada saat itu;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH pada tanggal 18 Januari 2017 dengan seorang laki-laki yang bernama MISWANTO. Dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/29/II/2017 tertanggal 18 Januari 2017;



- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, yang semula tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998, dibetulkan menjadi tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon tersebut dibetulkan karena pada saat kakek dan nenek Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri dulu mengalami kekliruan salah ketik tethadap tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, Pemohon bermaksud membetulkan tanggal lahir yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon Nomor : DN-05 Mk/06 0012772 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia milik Pemohon;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon baik di Kartu Tanda Penduduk(KTP) maupun di Kartu Keluarga(KK) milik Pemohon tertulis dan terbaca NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini tinggal di Dusun Brenjuk RT 005/ RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras,Kabupaten Kediri;
- Bahwa , selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara,dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2.Saksi RAHMAD RIZKY SANTOSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dilahirkan di Kediri, 17 Juni 1998, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namana NIYA HIDAYATUN NIKMAH ;

- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, nama NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998
- Bahwa, Pemohon sejak kecil Pemohon dirawat dan diasuh oleh Kakek dan Nenek Pemohon, karena kedua orang tua Pemohon merantau ke luar negeri pada saat itu;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH pada tanggal 18 Januari 2017 dengan seorang laki-laki yang bernama MISWANTO. Dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/29/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, yang semula tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998, dibetulkan menjadi tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon tersebut dibetulkan karena pada saat kakek dan nenek Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri dulu mengalami kekliruan salah ketik terhadap tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, Pemohon bermaksud membetulkan tanggal lahir yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon Nomor : DN-05 Mk/06 0012772 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia milik Pemohon;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon baik di Kartu Tanda Penduduk(KTP) maupun di Kartu Keluarga(KK) milik Pemohon tertulis dan terbaca NIYA HIDAYATUN

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998;

- Bahwa, Pemohon pada saat ini tinggal di Dusun Brenjuk RT 005/ RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
- Bahwa , selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara, dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Brenjuk RT 005/ RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Brenjuk RT 005/ RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, yang semula tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998, dibetulkan menjadi tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998, dengan alasan selain dulu kakek dan nenek Pemohon dalam pengurusan / pembuatan Kutipan Akta Kelahiran ada kekeliruan dalam pengetikan tanggal lahir Pemohon, Pemohon jg bermaksud tanggal lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon Nomor : DN-05 Mk/06 0012772 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia milik Pemohon,(Vide bukti surat P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahannama Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, yang semula tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998, dibetulkan menjadi tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 17 Juni 1998, sebagaimana tanggal lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon Nomor : DN-05 Mk/06 0012772 yang dikeluarkan oleh Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia milik Pemohon (Vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitem pokok permohonan Pemohon yaitu petitem nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan petitem;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitem permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitem nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9400/D/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Agustus 2009, yang semula tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal , 27 Juni 1998, dibetulkan menjadi tercatat dan tertulis NIYA HIDAYATUN NIKMAH, Lahir di Kediri pada tanggal, 17 Juni 1998, sebagaimana tanggal Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon Nomor : DN-05 Mk/06 0012772 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal : 29 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.SUNARTI,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang Penetapannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUBAGIYO,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim.

Ttd

Ttd

SUBAGIYO,S.H.M.H,

Hj.SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)